



**P U T U S A N**  
Nomor 27/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Bin Sutiono Purwosunu;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 20 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Timah Blok BB Nomor 69 RT.004 RW.012 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Penetapan 789/Pen/Pid/2022/PT BDG tanggal 29 Desember 2022 terhitung sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Penetapan 34/Pen/Pid/2023/PT BDG tertanggal 13 Januari 2023 terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Alwes, S.H. Advokat pada kantor Law Firm A.I.A & Partners yang beralamat di Gedung Bina Anak Pertiwi Lantai I Jalan Bacang Nomor 46 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/AIA-JKT/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/PID/2023/PT BDG tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID/2023/PT BDG tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi Bin Sutiono Purwosunu pada sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi dengan Saksi Korban Fadjar Lontoh ada kerjasama dalam pekerjaan pengiriman batu Split ke Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang berlokasi di KM 150 Cileunyi dan selesai pada bulan November 2020 dan kerjasama tersebut berjalan lancar. Kemudian setelah itu Saksi Korban Fadjar Lontoh menyuruh Terdakwa untuk mencari proyek lagi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Gugum Gumilar Dimiyati dan menyampaikan kalau dirinya butuh proyek, lalu setelah itu Saksi Gugum Gumilar Dimiyati menawarkan proyek pemadatan jalan tol akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Paket I Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan di kerjakan oleh PT. LMA selaku pemenang Tender yang sedang membutuhkan suplier tanah urug dan Sirtu, lalu setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Fadjar Lontoh bahwa ada pekerjaan proyek pemadatan jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang membutuhkan tanah merah dan sirtu;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Fadjar Lontoh dan menyampaikan ada proyek pemadatan jalan tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang banyak membutuhkan material sirtu, lalu Saksi Fadjar Lontoh mau meninjau lokasinya terlebih dahulu. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2020, Saksi Fadjar Lontoh, Saksi Naga Ria Millenium Lontoh dan Saksi Shandi (Istri Saksi Fadjar Lontoh) datang ke lokasi proyek pembangunan jalan akses tol Bandara Internasional

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat (BIJB) langsung bertemu dengan Terdakwa dan Saksi GUGUM GUMILAR, kemudian Saksi Gugum Gumilar Dimyati menunjukkan lokasi proyek pemadatan pembangunan jalan tol akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan pada saat itu Saksi Gugum Gumilar Dimyati menawarkan proyek suplayer tanah merah, pasir dan batu dengan harga Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2020, Saksi Gugum Gumilar Dimyati mengirimkan Surat Penawaran dan Surat Pemesanan dari PT. Berkah Bersama Beriman yang ditujukan kepada Saksi Fadjar Lontoh melalui WhatsApp Terdakwa kemudian Terdakwa melihat di Surat Penawaran tersebut pembayarannya ditujukan kepada istrinya Saksi Gugum Gumilar Dimyati dan saat itu Surat Penawaran tersebut tidak langsung di kirimkan kepada Saksi Fadjar Lontoh, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Gugum Gumilar Dimyati bahwa Terdakwa tidak setuju kalau pembayarannya ke rekening istri Saksi Gugum Gumilar Dimyati lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Gugum Gumilar Dimyati untuk merubah rekening pembayaran ke rekening mertua Terdakwa lalu Saksi Gugum Gumilar Dimyati mengatakan kepada Terdakwa kalau mau dirubah silahkan saja, dan Terdakwa langsung mengedit Surat Penawaran yang tadinya pembayaran ke rekening istrinya Saksi Gugum Gumilar Dimyati dirubah menjadi ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 337.059.2119 atas nama N YAYAT ROHAYATI, setelah di edit kemudian Surat Penawaran tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi Fadjar Lontoh melalui WhatsApp dan Saksi Fadjar Lontoh sepakat dan meminta Surat Pemesanan barang (SPB) dari perusahaan. Selanjutnya Terdakwa meminta Surat Pemesanan Barang (SPB) kepada Saksi Gugum Gumilar Dimyati lalu Saksi Gugum Gumilar Dimyati mengirimkan Word Surat Pemesanan Barang (SPB) dari PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) yang ditujukan kepada Saksi Fadjar Lontoh melalui WhatsApp kepada Terdakwa, setelah itu oleh Terdakwa dikirimkan kembali kepada Saksi Fadjar Lontoh;

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek pemadatan jalan Akses Tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Korban Fadjar Lontoh keuntungan yang akan didapatkan oleh Saksi Fadjar Lontoh dari proyek pemadatan jalan tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) tersebut yaitu:

- Untuk pembelian pasir batu dengan harga Rp126.015.750,00 dan akan dibayarkan oleh PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) sebesar Rp160.000.000,00 dengan perhitungan keuntungan harga yang dibayarkan dari PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) dikurangi harga pembelian yaitu Rp160.000.000,00 dikurangi Rp126.015.750,00 yaitu sebesar Rp33.984.250,00 untuk sekali pengiriman sesuai dengan kubikasi dalam pemesanan dari PT. LMA; Sehingga Total keuntungan yang akan didapatkan oleh Saksi Fadjar Lontoh untuk 7 (tujuh) kali pengiriman sebanyak Rp237.889.750,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Untuk pembelian tanah merah dimana pembelian dengan harga Rp134.000.000,00 dan akan dibayarkan oleh PT. Lancar Jaya Abadi Mandiri (PT. LMA) dengan harga sebesar Rp160.800.000,00 dengan perhitungan keuntungan yaitu harga pembayaran dari PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) dikurangi harga pembelian yaitu  $Rp160.800.000,00 - Rp134.000.000,00 = Rp26.800.000,00$  untuk sekali pengiriman barang sesuai dengan kubikasi pemesana dari PT. LMA;

Sehingga Total keuntungan yang akan didapatkan oleh Saksi Fadjar Lontoh untuk tanah merah dalam 4 (empat) kali pengiriman yaitu sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya perkataan-perkataan dari terdakwa yang mengatakan kalau proyek tersebut ada dan adanya Surat Penawaran yang ditujukan kepada Saksi Fadjar Lontoh tersebut membuat Saksi Fadjar Lontoh semakin percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga Saksi Fadjar Lontoh tergerak hatinya untuk

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



menstransfer dana ke Nomor Rekening 337.059.2119 atas nama N YAYAT ROHAYATI untuk suplier tanah merah, pasir dan batu kepada PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) untuk pembangunan akses jalan tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebanyak 20 (dua puluh) Surat Pemesanan Barang (SPB) atau sebanyak 20 (dua puluh) kali transfer, namun yang baru dibayar oleh Terdakwa hanya 9 (sembilan) Surat Pemesanan Barang (SPB) sedangkan 11 (sebelas) Surat Pemesanan Barang (SPB) belum dibayar oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Untuk pembelian pasir dan batu:

1. Pada tanggal 2 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-9,SPB-PP/LMA2-03-2021;
2. Pada tanggal 2 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-4,SPB-PP/LMA02-03-2021, tanggal 2 Maret 2021;
3. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-5,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021;
4. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-10,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 13 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 002-6,SPB-PP/LMA13-03-2021, tanggal 13 Maret 2021;
6. Pada tanggal 15 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA belum dikirimkan oleh Terdakwa Muhammad Alfisyahrin Efri dan uang sudah ditransfer;
7. Pada tanggal 17 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA belum dikirimkan oleh Terdakwa Muhammad Alfisyahrin Efri dan uang sudah ditransfer;

Untuk pembelian tanah merah:

1. Pada tanggal 16 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-1TM,SPB-PP/LMA10-03-2021, tanggal 10 Maret 2021;
2. Pada tanggal 16 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 002-1TM,SPB-PP/LMA16-03-2020, tanggal 16 Maret 2020;
3. Pada tanggal 21 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah)

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 002-2TM,SPB-PP/LMA21-03-2021, tanggal 21 Maret 2021;

4. Pada tanggal 21 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA belum dikirimkan oleh Sdr. Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga dan uang sudah ditransfer;

- Bahwa setelah Saksi Korban Fadjar Lontoh mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp1.477.884.480,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk pembelian material tanah urug dan sirtu untuk di kirim PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) ternyata oleh Terdakwa uangnya tidak dibelikan material tanah urug dan sirtu tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan Surat Pemesanan Barang (SPB) yang Terdakwa kirimkan kepada saksi korban Saksi Fadjar Lontoh melalui aplikasi WhatsApp Handphone Terdakwa yang seakan-akan Surat Pemesanan Barang (SPB) tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Gugum Gumilar Dimyati, hanya akal-akalan dari Terdakwa agar Saksi Korban Fadjar Lontoh percaya bahwa benar ada Surat Pesanan Barang dari PT. LMA sehingga Saksi Korban Fadjar Lontoh mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa, padahal faktanya Saksi Gugum Gumilar Dimyati tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Pemesanan Barang mengatas namakan PT. LMA dan PT. LMA tidak pernah mengeluarkan Surat Pemesanan Barang terkait proyek pemadatan jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) karena PT. LMA selaku pemenang tender dalam pemadatan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat tersebut siapapun boleh mengirimkan atau mensuplay tanah merah, dan sirtu kepada PT. LMA tanpa harus ada Surat Pemesanan Barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fadjar Lontoh mengalami kerugian materi sekitar Rp1.477.884.480,00 (satu

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi Bin Sutiono Purwosunu pada sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi dengan Saksi Korban Fadjar Lontoh ada kerja sama dalam pekerjaan pengiriman batu Split ke Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang berlokasi di KM 150 Cileunyi dan selesai pada bulan November 2020 dan kerjasama tersebut berjalan lancar. Kemudian setelah itu Saksi Korban Fadjar Lontoh menyuruh Terdakwa untuk mencari proyek lagi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Gugum Gumilar Dimyati dan menyampaikan kalau dirinya butuh proyek, lalu Saksi Gugum Gumilar Dimyati menawarkan proyek pemadatan jalan tol akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Paket I Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan di kerjakan oleh PT. LMA selaku pemenang Tender yang sedang membutuhkan suplier tanah urug dan Sirtu, lalu setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Fadjar Lontoh

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada pekerjaan proyek pemadatan jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang membutuhkan tanah merah dan sirtu;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Fadjar Lontoh dan menyampaikan ada proyek pemadatan jalan tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang banyak membutuhkan material sirtu, lalu Saksi Fadjar Lontoh mau meninjau lokasinya terlebih dahulu. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2020, Saksi Fadjar Lontoh, Saksi Naga Ria Millenium Lontoh dan Saksi Shandi (Istri Saksi Fadjar Lontoh) datang ke lokasi proyek pembangunan jalan akses tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) langsung bertemu dengan Terdakwa dan Saksi GUGUM GUMILAR, kemudian Saksi Gugum Gumilar Dimyati menunjukan lokasi proyek pemadatan pembangunan jalan tol akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan pada saat itu Saksi Gugum Gumilar Dimyati menawarkan proyek suplayer tanah merah, pasir dan batu dengan harga Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2020, Saksi Gugum Gumilar Dimyati mengirimkan Surat Penawaran dan Surat Pemesanan dari PT. Berkah Bersama Beriman yang ditujukan kepada Saksi Fadjar Lontoh melalui Whatsaap Terdakwa kemudian Terdakwa melihat di Surat Penawaran tersebut pembayarannya ditujukan kepada istrinya Saksi Gugum Gumilar Dimyati dan saat itu Surat Penawaran tersebut tidak langsung di kirimkan kepada Saksi Fadjar Lontoh, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Gugum Gumilar Dimyati bahwa Terdakwa tidak setuju kalau pembayarannya ke rekening istri Saksi Gugum Gumilar Dimyati lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Gugum Gumilar Dimyati untuk merubah rekening pembayaran ke rekening mertua Terdakwa lalu Saksi Gugum Gumilar Dimyati mengatakan kepada Terdakwa kalau mau dirubah silahkan saja, dan Terdakwa langsung mengedit Surat Penawaran yang tadinya pembayaran ke rekening istrinya Saksi Gugum Gumilar Dimyati dirubah menjadi ke rekening Bank BCA dengan Nomor

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



Rekening 337.059.2119 atas nama N YAYAT ROHAYATI, setelah di edit kemudian Surat Penawaran tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi Fadjar Lontoh melalui Whatsaap dan Saksi Fadjar Lontoh sepakat dan meminta Surat Pemesanan barang (SPB) dari perusahaan. Selanjutnya Terdakwa meminta Surat Pemesanan Barang (SPB) kepada Saksi Gugum Gumilar Dimyati lalu Saksi Gugum Gumilar Dimyati mengirimkan Word Surat Pemesanan Barang (SPB) dari PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) yang ditujukan kepada Saksi Fadjar Lontoh melalui Whatsaap kepada Terdakwa, setelah itu oleh Terdakwa dikirimkan kembali kepada Saksi Fadjar Lontoh;

- Bahwa dalam proyek pemadatan jalan Akses Tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Korban Fadjar Lontoh keuntungan yang akan didapatkan oleh Saksi Fadjar Lontoh dari proyek pemadatan jalan tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) tersebut yaitu:

- Untuk pembelian pasir batu dengan harga Rp126.015.750,00 dan akan dibayarkan oleh PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) sebesar Rp. 160.000.000,- dengan perhitungan keuntungan harga yang dibayarkan dari PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) dikurangi harga pembelian yaitu Rp160.000.000,00 dikurangi Rp126.015.750,00 yaitu sebesar Rp33.984.250,00 untuk sekali pengiriman sesuai dengan kubikasi dalam pemesanan dari PT. LMA; Sehingga Total keuntungan yang akan didapatkan oleh Saksi Fadjar Lontoh untuk 7 (tujuh) kali pengiriman sebanyak Rp. 237.889.750,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Untuk pembelian tanah merah dimana pembelian dengan harga Rp134.000.000,00 dan akan dibayarkan oleh PT. Lancar Jaya Abadi Mandiri (PT. LMA) dengan harga sebesar Rp160.800.000,00 dengan perhitungan keuntungan yaitu harga pembayaran dari PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) dikurangi harga pembelian yaitu Rp160.800.000,00 dikurangi Rp134.000.000,00 =

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.800.000,00 untuk sekali pengiriman barang sesuai dengan kubikasi pemesana dari PT. LMA;

- Sehingga Total keuntungan yang akan didapatkan oleh Saksi Fadjar Lontoh untuk tanah merah dalam 4 (empat) kali pengiriman yaitu sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya Surat Penawaran Barang dari PT. LMA yang ditujukan kepada Saksi Fadjar Lontoh oleh Terdakwa sehingga Saksi Fadjar Lontoh menstransfer dana ke Nomor Rekening 337.059.2119 atas nama N YAYAT ROHAYATI (istri Terdakwa) untuk suplier tanah merah, pasir dan batu kepada PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) untuk pembangunan akses jalan tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebanyak 20 (dua puluh) Surat Pemesanan Barang (SPB) atau sebanyak 20 (dua puluh) kali transfer, namun yang baru dibayar oleh Terdakwa hanya 9 (sembilan) Surat Pemesanan Barang (SPB) sedangkan 11 (sebelas) Surat Pemesanan Barang (SPB) belum dibayar oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Untuk pembelian pasir dan batu:

1. Pada tanggal 2 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-9,SPB-PP/LMA2-03-2021;
2. Pada tanggal 2 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-4,SPB-PP/LMA02-03-2021, tanggal 2 Maret 2021;
3. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT.

LMA Nomor : 001-5,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021;

4. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-10,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021;

5. Pada tanggal 13 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 002-6,SPB-PP/LMA13-03-2021, tanggal 13 Maret 2021;

6. Pada tanggal 15 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA belum dikirimkan oleh Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri dan uang sudah ditransfer;

7. Pada tanggal 17 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp126.015.750,00 (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA belum dikirimkan oleh Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri dan uang sudah ditransfer;

Untuk pembelian tanah merah:

1. Pada tanggal 16 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 001-1TM,SPB-PP/LMA10-03-2021, tanggal 10 Maret 2021;





2. Pada tanggal 16 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 002-1TM,SPB-PP/LMA16-03-2020, tanggal 16 Maret 2020;

3. Pada tanggal 21 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA Nomor : 002-2TM,SPB-PP/LMA21-03-2021, tanggal 21 Maret 2021;

4. Pada tanggal 21 Maret 2021 transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk Surat Pesanan Barang PT. LMA belum dikirimkan oleh Sdr. Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga dan uang sudah ditransfer;

- Bahwa setelah Saksi Fadjar Lontoh mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp1.477.884.480,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk pembelian material tanah urug dan sirtu untuk di kirim PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) tetapi oleh Terdakwa uang milik Saksi Korban Fadjar Lontoh tidak dibelikan material tanah urug dan sirtu melainkan uangnya tanpa mendapat izin dari Saksi Korban Fadjar Lontoh dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan Surat Pemesanan Barang (SPB) yang Terdakwa kirimkan kepada saksi korban Saksi Fadjar Lontoh melalui aplikasi WhatsApp Handphone Terdakwa yang seakan-akan Surat Pemesanan Barang (SPB) tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Gugum Gumilar Dimyati, adalah tidak benar karena Saksi Gugum Gumilar Dimyati tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Pemesanan Barang mengatas namakan PT. LMA dan PT. LMA tidak pernah mengeluarkan Surat Pemesanan Barang terkait proyek pemadatan jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (BIJB) karena PT. LMA selaku pemenang tender dalam pemadatan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat tersebut siapapun boleh mengirimkan atau mensuplay tanah merah, dan sirtu kepada PT. LMA tanpa harus ada Surat Pemesanan Barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fadjar Lontoh mengalami kerugian materi sekitar Rp1.477.884.480,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi Bin Sutiono Purwosunu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka No. Reg. Perk : PDM- 132/M.2.24/Eoh.2/10/2022 tanggal, 12 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi Bin Sutiono Purwosunu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi Bin Sutiono Purwosunu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Material, tanggal 05 Januari 2021 dari PT. Berkah Bersama Beriman kepada Fadjar Lontoh;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 001-9,SPB-PP/LMA2-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 001-4,SPB-PP/LMA02-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 001-10,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 001-5,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 002-6,SPB-PP/LMA13-03-2021, tanggal 13 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 001-1TM,SPB-PP/LMA10-03-2021, tanggal 10 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 002-1TM,SPB-PP/LMA16-03-2021, tanggal 16 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor: 002-2TM,SPB-PP/LMA21-03-2021, tanggal 21 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 10) 2 (dua) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/01/2021-31/01/2021;
- 11) 2 (dua) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/02/2021-28/02/2021;
- 12) 2 (dua) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/03/2021-31/03/2021;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/01/2021-31/01/2021;
- 14) 2 (dua) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/02/2021-28/02/2021;
- 15) 1 (satu) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/03/2021-31/03/2021;
- 16) 1 (satu) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0963838 atas nama Fadjar Lontoh, Periode 01/01/2021-31/01/2021;
- 17) 1 (satu) lembar asli rekening koran Nomor Rekening: 772-0963838 atas nama Fadjar Lontoh, Periode 01/02/2021-28/02/2021;
- 18) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Januari 2021;
- 19) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Februari 2021;
- 20) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Maret 2021;
- 21) 25 (dua puluh lima) lembar screenshot percakapan Grup Wa 4SJP/LMA, tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;
- 22) 21 (dua puluh satu) lembar screenshot percakapan Grup Wa YT/LMA, tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 2 (dua) lembar screenshot percakapan Grup Wa TmerahYT/LMA, tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021;

24) 2 (dua) lembar screenshot percakapan Grup Wa Tmerah4SJP/LMA, tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021;

25) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Swakelola antara PT. Lancarjaya Mandiri Abadi dengan Rudy Karnadi Nomor : 042/EXT/LEG-PKS/LMA/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 yang telah di cap basah PT. Lancarjaya Mandiri Abadi;

26) 1 (satu) lembar fotokopi purchase order PT. Lancarjaya Mandiri Abadi;

27) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode Januari 2021;

28) 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode Februari 2021;

29) 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode Maret 2021;

30) 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode April 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Alfisyahrin Efri Erlangga Alias Alfi Bin Sutiono Purwosunu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar screenshot percakapan Grup Whatsapp TmerahYT/LMA, tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021;
  - 2) 2 (dua) lembar screenshot percakapan Grup Whatsapp Tmerah4SJP/LMA, tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021;
  - 3) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Swakelola antara PT. Lancarjaya Mandiri Abadi dengan Rudy Karnadi Nomor 042/EXT/LEG-PKS/LMA/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 yang telah di cap basah PT. Lancarjaya Mandiri Abadi;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Lancarjaya Mandiri Abadi;
  - 5) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, Periode Januari 2021;
  - 6) 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, Periode Februari 2021;
  - 7) 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, Periode Maret 2021;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Material, tanggal 5 Januari 2021 dari PT. Berkah Bersama Beriman kepada Fadjar Lontoh;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 001-9,SPB-PP/LMA2-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 001-4,SPB-PP/LMA02-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 001-10,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 001-5,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 002-6, SPB-PP/LMA13-03-2021, tanggal 13 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 001-1TM,SPB-PP/LMA10-03-2021, tanggal 10 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 002-1TM,SPB-PP/LMA16-03-2021, tanggal 16 Maret 2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang Nomor 002-2TM,SPB-PP/LMA21-03-2021 dari PT. LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 17) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/01/2021-31/01/2021;

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 18) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0928838 Atas Nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/02/2021-28/02/2021;
- 19) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/03/2021-31/03/2021;
- 20) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/01/2021-31/01/2021;
- 21) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/02/2021-28/02/2021;
- 22) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/03/2021-31/03/2021;
- 23) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0963838 atas nama Fadjar Lontoh, Periode 01/01/2021-31/01/2021;
- 24) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Nomor Rekening 772-0963838 atas nama Fadjar Lontoh, Periode 01/02/2021-28/08/2021;
- 25) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Januari 2021;
- 26) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Februari 2021;
- 27) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 25 (dua puluh lima) lembar screenshot percakapan Grup Whatsapp 4SJP/LMA, tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;

29) 21 (dua puluh satu) lembar screenshot percakapan Grup Whatsapp YT/LMA, tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

30) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, Periode April 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta Pid.B/2022/PN Mjl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta Pid.B/2022/PN Mjl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal, 2 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 2 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Surat Permohonan Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 2 Januari 2023, oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka secara Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kiranya dapat memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan pernyataan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 2 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 3 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023 ;

Membaca memori banding tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 3 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 9 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 12 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 dan diserahkan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 16 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang di terima di Kepaniteraan

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 16 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 9 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 10 Januari 2023, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka berkaitan dengan putusan penjatuhan hukuman sangatlah sudah tetap terhadap terdakwa MUHAMMAD ALFISYAHRI EFRI ERLANGGA alias ALFI Bin SUTIONO PURWOSUNU yang mana Tuntutan Penuntut Umum seluruhnya diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang mana perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban FADJAR LONTOH mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening isteri Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp.1.477.884.480,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk pembelian material tanah urug dan sirtu untuk di kirim PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) ternyata oleh Terdakwa uangnya tidak dibelikan material tanah urug dan sirtu tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan Surat Pemesanan Barang (SPB) yang Terdakwa kirimkan kepada saksi korban saksi FADJAR LONTOH melalui aplikasi WhatsApp

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



Handphone Terdakwa yang seakan-akan Surat Pemesanan Barang (SPB) tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh saksi GUGUM GUMILAR DIMYATI, hanya akal-akalan dari Terdakwa agar saksi korban FADJAR LONTOH percaya bahwa benar ada Surat Pesanan Barang dari PT. LMA sehingga saksi korban FADJAR LONTOH mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening isteri Terdakwa, padahal faktanya saksi GUGUM GUMILAR DIMYATI tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Pemesanan Barang mengatas namakan PT. LMA dan PT. LMA tidak pernah mengeluarkan Surat Pemesanan Barang terkait proyek pemadatan jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) karena PT. LMA selaku pemenang tender dalam pemadatan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat tersebut siapapun boleh mengirimkan atau mensuplay tanah merah, dan sirtu kepada PT. LMA tanpa harus ada Surat Pemesanan Barang;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FADJAR LONTOH mengalami kerugian materi sekitar Rp.1.477.884.480,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

3. Bahwa terhadap penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALFISYAHRI EFRI ERLANGGA alias ALFI Bin SUTIONO PURWOSUNU tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan serana untuk memperbaiki perilaku terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan terdakwa, demikian pula didalamnya fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat.



4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami sependapat putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022 hari rabu tanggal 28 Desember 2022. mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menerima permohonan BANDING.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Muhammad Alfisyahrin Erfi Erlangga tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Harapan tanggal 28 Desember 2022 Nomor : 189/Pid.B/2022/PN. MJL., yang dimohonkan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfisyahrin Erfi Erlangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena ada pihak dimasukan sebagai pihak yang dirugikan yaitu PT. Yuang Tong Internatioanal dimana Terdakwa selaku pemegang saham di PT. Yuang Tong International tersebut dan hal ini adalah Perbuatan Perdata.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan dan Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG





5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFISYHRIN EFRI ERLANGGA alias ALFI Bin SUTIONO PURWOSUNU terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALFISYHRIN EFRI ERLANGGA alias ALFI Bin SUTIONO PURWOSUNU dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

1. Barang bukti :

1. Satu lembar foto copy Surat Penawaran Material, tanggal 05 Januari 2021 dari PT Berkah Bersama Beriman kepada FADJAR LONTOH.
2. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:001-9,SPB-PP/LMA2-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.
3. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:001-4,SPB-PP/LMA02-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.
4. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:001-10,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.
5. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:001-5,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.
6. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:002-6,SPB-PP/LMA13-03-2021, tanggal 13 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:001-1TM,SPB-PP/LMA10-03-2021, tanggal 10 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.
8. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:002-1TM,SPB-PP/LMA16-03-2021, tanggal 16 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.
9. Satu lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor:002-2TM,SPB-PP/LMA21-03-2021, tanggal 21 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH.
10. Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa, Periode 01/01/2021 – 31/01/2021
11. Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa, Periode 01/02/2021 – 28/02/2021
12. Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa, Periode 01/03/2021 – 31/03/2021
13. Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/01/2021 – 31/01/2021
14. Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/02/2021 – 28/02/2021
15. Satu lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/03/2021 – 31/03/2021
16. Satu lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0963838 atas nama FADJAR LONTOH, Periode 01/01/2021 – 31/01/2021

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Satu lembar asli rekening koran Nomor rekening : 772-0963838 atas nama FADJAR LONTOH, Periode 01/02/2021 – 28/02/2021
18. Dua lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Januari 2021
19. Dua lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Februari 2021
20. Dua lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Maret 2021.
21. Dua puluh lima lembar screenshot percakapan Grup Wa 4SJP/LMA, tanggal 05 Januari 2021 s.d 22 Maret 2021
22. Dua puluh satu lembar screenshot percakapan Grup Wa YT/LMA, tanggal 08 Februari 2021 s.d 17 Maret 2021
23. Dua lembar screenshot percakapan Grup Wa TmerahYT/LMA, tanggal 16 Maret 2021 s.d 24 Maret 2021
24. Dua lembar screenshot percakapan Grup Wa Tmerah4SJP/LMA, tanggal 16 Maret 2021 s.d 24 Maret 2021
25. Satu bundel Foto copy Surat Perjanjian Swakelola antara PT Lancarjaya Mandiri Abadi dengan RUDY KARNADI Nomor : 042/EXT/LEG-PKS/LMA/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 yang telah di cap basah PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
26. Satu lembar foto copy purchase order PT Lancarjaya Mandiri Abadi
- 27.2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 3370592119 atas nama N YAYAT ROHAYATI, periode Januari 2021.
- 28.3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 3370592119 atas nama N YAYAT ROHAYATI,

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



periode Februari 2021.

**29.4** (empat) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 3370592119 atas nama N YAYAT ROHAYATI, periode Maret 2021.

**30.1** (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 3370592119 atas nama N YAYAT ROHAYATI, periode April 2021 **terlampir dalam berkas perkara.**

2. Biaya perkara terdakwa dibebankan membayar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 28 Desember 2022 Nomor : 189/Pid.B/2022/PN. MJL., yang dimohonkan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfisyahrin Erfi Erlangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena ada pihak dimasukan sebagai pihak yang dirugikan yaitu PT. Yuang Tong Internatioanal dimana Terdakwa selaku pemegang saham di PT. Yuang Tong International tersebut dan hal ini adalah Perbuatan Perdata.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



4. Memulihkan dan Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022 dan telah memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dan pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. telah benar dan sesuai dengan keadilan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Terdakwa poin pertama pada pokoknya menyatakan bahwa Proyek tersebut memang ada/bukan Proyek fiktif dan bahwa penyerahan dana adalah untuk pendanaan suatu proyek dan proyek tersebut telah berjalan dari bulan januari sampai Maret 2022. Bahwa proses berawal dari bulan Januari tahun 2021 secara substansial perbuatan di bulan maret 2021 adalah proses berkelanjutan dan satu kesatuan proyek dan bukan proyek yang berbeda;

Menimbang, bahwa keberatan ini haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa benar sesuai fakta bahwa memang ada proyek tetapi

*Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG*



dalam perkara aquo adalah bahwa saksi Fajar Lontoh telah mengirimkan uang untuk proyek pengurugan dan pemadatan proyek jalan tol akses Bandara BIJB sebanyak 20 ( Dua puluh ) kali namun Terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 9 ( Sembilan ) kali sedangkan 11 ( sebelas ) kali belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan kedua dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa laporan saksi Fajar Lontoh di Kepolisian dan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi korban dalam hal ini adalah hanya saksi Fajar Lontoh tetapi menjadi aneh dalam hal ini Jaksa Penuntut Umu dalam tuntutananya dan judex factie dalam putusannya menambahkan pihak lain yakni PT Yuan Tong International yang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa keberatan ini haruslah ditolak sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah dana Rp. 1.477.884.480.00 ( satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh jutadelapan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah ) dari Saksi Fajar Lontoh dan yang ternyata bahwa sebahagian dana tersebut berasal dari PT. Yuan Tong Internasional;dimana pemilik Perusahaan dimaksud adalah Saksi korban Fajar Lontoh;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga dari Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara aquo PT. Yuang Tong Internasional dimasukkan sebagai pihak yang dirugikan dan dimana Terdakwa adalah organ atau alat perlengkapan/bagian dari PT. Yuang Tong International dan oleh sebab itu Terdakwa dalam hal ini adalah subjek badan hokum bukan termasuk kedalam subjek perseorangan maka unsur barang siapa terbukti tidak dapat terpenuhi atau dilekatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan ini juga haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa dalam perkara aquo adalah mengenai perbuatan – perbuatan Terdakwa dalam hubungan Antara Terdakwa selaku peribadi dengan saksi korban Fajar Lontoh. Bukan hubungan Antara PT. Yuang Tong International dengan Terdakwa atau dengan Saksi Korban Fajar Lontoh.;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan ke empat dari Terdakwa perihal pertimbangan unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti oleh karena penggunaan dana operasional membeli tanah merah dan sirtu oleh Pemohon Banding dengan membuka quarry yang notabene adalah untuk kepentingan dan mempermudah kelancaran usaha kerja sama serta agar berbiaya ringan haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa pemberian dana sebesar Rp. 1.477.884.480.00 ( satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah ) oleh Saksi Fajar Lontoh adalah untuk pembelian tanah merah dan sirtu yang selanjutnya diserahkan kepada PT. Lancarjaya Mandiri Abadi ( PT. LMA ) untuk Proyek pembangunan akses Tol Bandara Iternational Jawa Barat ( BIJB ) ;

Menimbang, bahwa keberatan ke lima dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Selama menjalankan proyek, Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu dan Terdakwa tidak terbukti menggerakkan orang lain un dan oleh karea itu unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa tersebut telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya sehingga dalil Terdakwa tersebut merupakan pengulangan saja dan oleh karena itu dalil keberatan ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil keberatan lainnya oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Judex factie dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun 6 ( enam ) bulan melebihi dari tuntutan Jaksa yang menuntut 3 ( tiga ) tahun adalah sesuatu yang diluar nalar dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa keberatan inipun haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana dimaksud telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta pidana

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak melebihi pidana maksimal sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh keberatan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

*Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Barmen Sinurat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut serta Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.,

Barmen Sinurat, S.H.,

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman 35 dari 34 Halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT BDG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)